



PUTUSAN

Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Dede Warso Bin Kasto
Tempat Lahir : Ciamis
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun (17 Oktober 1987)
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Babbakansari Rt.003 Rw.005 Desa Ciganjeung Kecamatan Padaherang-Kabupaten Pangandaran.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2018 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Saefudin SH., MH. dan Darwan.,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 318/Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pen.Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE WARSO BIN KASTO** bersalah melakukan tindak pidana “ PERKAWINAN TERHALANG “ , sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama **DEDE WARSO BIN KASTO** dengan **ENDAH YULIANINGSIH BINTI RITNO PRATIKNO** dengan nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015;
Dikembalikan ke masing-masing yaitu kepada terdakwa Dede Warso Bin Kasto dan kepada Endah Yulianingsih Binti Ritno Pratikno.
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama **DEDE WARSO** dengan **ENUNG SUPRIYATI BINTI SUPRIYANTO** dengan no. 302/02/IX/2018 tanggal 01 September 2018 .
Dikembalikan ke terdakwa DEDE WARSO BIN KASTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap keterangan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa **DEDE WARSO BIN KASTO**, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013 terdakwa telah menikah secara agama Islam dengan saksi Endah Yulianingsih dengan disaksikan pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga (orang tua) saksi Endah, selanjutnya pernikahan tersebut didaftarkan dan disahkan secara hukum Negara serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipucang sebagaimana bukti buku Akta Nikah mereka nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015, selanjutnya dengan alasan perkawinan terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih sudah tidak harmonis lagi atau setidaknya karena alasan lain , pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya bernama saksi Endah Yulianingsih, tanpa seijin dan sepengetahuan isteri sahnya tersebut melangsungkan lagi pernikahan kedua dengan perempuan lain bernama saksi Enung Supriyati di dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kab. Pangandaran sebagaimana dibuktikan dengan buku Akta Nikah mereka nomor : 302/02/IX/2018 tanggal 1 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kalipucang, dimana sewaktu terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Enung Supriyati tersebut terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada dengan saksi Endah Yulianingsih tersebut menjadi halangan yang sah bagi terdakwa akan kawin lagi, sebab pernikahan yang sah antara terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih belum pernah diputus / cerai oleh Pengadilan Agama Ciamis sampai saat ini , dan terdakwa bisa melangsungkan pernikahan yang kedua tersebut dengan cara menyembunyikan status perkawinannya pada proses permohonan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Enung Supriyati kepada KUA Kalipucang, setelah saksi Endah Yulianingsih mengetahui adanya perkawinan terdakwa dengan saksi Enung Supriyati tersebut, akhirnya saksi Endah Yulianingsih yang merasa tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi dan tidak terima dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib ;

Perbuatan terdakwa **DEDE WARSO BIN KASTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP .

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DEDE WARSO BIN KASTO , pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi , dan terdakwa menyembunyikan kepada pihak yang lain , bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013 terdakwa telah menikah secara agama Islam dengan saksi Endah Yulianingsih dengan disaksikan pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga (orang tua) saksi Endah , selanjutnya pernikahan tersebut didaftarkan dan disahkan secara hukum Negara serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipucang sebagaimana bukti buku Akta Nikah mereka nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 , selanjutnya dengan alasan perkawinan terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih sudah tidak harmonis lagi atau setidaknya karena alasan lain , pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya bernama saksi Endah Yulianingsih , tanpa seijin dan sepengetahuan isteri sahnya tersebut melangsungkan lagi pernikahan kedua dengan perempuan lain bernama saksi Enung Supriyati di dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kab. Pangandaran sebagaimana dibuktikan dengan buku Akta Nikah mereka nomor : 302/02/IX/2018 tanggal 1 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kalipucang , dimana sewaktu terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Enung Supriyati tersebut terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada dengan saksi Endah Yulianingsih tersebut menjadi halangan yang sah bagi terdakwa akan kawin lagi, sebab pernikahan yang sah antara terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih belum pernah diputus / cerai oleh Pengadilan Agama Ciamis sampai saat ini , dan terdakwa bisa melangsungkan pernikahan yang kedua tersebut dengan cara menyembunyikan status perkawinannya pada proses permohonan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Enung Supriyati

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada saksi Enung Supriyati dan kepada pihak KUA Kalipucang, setelah saksi Endah Yulianingsih mengetahui adanya perkawinan terdakwa dengan saksi Enung Supriyati tersebut, akhirnya saksi Endah Yulianingsih yang merasa tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi dan tidak terima dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib .

Perbuatan terdakwa DEDE WARSO BIN KASTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDAH YULIANINGSIH BINTI RITNO PRATIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai suami sah saksi ;
- Bahwa saksi menikah siri dengan terdakwa pada 17 Nopember 2013 , selanjutnya pernikahan tersebut didaftarkan di kantor KUA Kalipucang dan disyahkan sesuai hukum Negara sehingga terbit buku nikah saksi dengan terdakwa No. 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi berumah tangga dengan terdakwa sudah 5 (lima) tahun dan mengalami keharmonisan rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun , setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan 1 (satu) orang anak tanpa ada khabar dan tanpa memberikan nafkah lahir bathin ;
- Bahwa alasan terdakwa waktu itu pergi meninggalkan saksi karena terdakwa menuduh saksi selingkuh, padahal saksi tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa karena tuduhan tersebut akhirnya saksi tak tahan dan pergi meninggalkan terdakwa ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa selama itu saksi sering menghubungi terdakwa namun terdakwa sulit dihubungi ;
- Bahwa selanjutnya saksi malah mendengar informasi bahwa terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain bernama Enung pada tanggal 1 September 2018 dan yang menikahkan dari KUA Kalipucang ;
- Bahwa saksi mengetahui khabar pernikahan kedua terdakwa tersebut sekitar seminggu setelah terjadinya pernikahan itu ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama orang tua saksi bernama Ritno Pratikno menelusuri dan mengecek kebenaran berita tersebut, dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengecek ke KUA Kalipucang ternyata petugas disana membenarkan adanya pernikahan terdakwa dengan sdr. Enung yang telah dilaksanakan pada 1 September 2018 sebagaimana dibuktikan dengan akta nikah mereka no. 302/02/IX /2018;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut belum pernah diputus / cerai oleh Pengadilan Agama ;
 - Bahwa sebelum terdakwa melakukan pernikahan dengan sdr. Enung, saksi tidak pernah memberikan ijin pada terdakwa untuk menikah lagi baik secara lisan maupun tertulis ;
 - Bahwa atas adanya pernikahan tersebut saksi merasa dirugikan baik moril maupun materil karena telah dilecehkan dan diterlantarkan oleh terdakwa sebagai isteri yang sah ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi **ENUNG SUPRIYATI BINTI SUPRIYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami sah saksi sebagaimana bukti buku nikah antara saksi dengan terdakwa dari KUA Kec. Kalipucang no. 302/02/IX/2018 tanggal 1 September 2018 ;
- Bahwa saat itu saksi menikah di rumah saksi di dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kec. kalipucang Kab. Pangandaran
- Bahwa yang menikahkan saksi dengan terdakwa adalah petugas dari KUA Kalipucang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa status terdakwa sewaktu menikah dengan saksi masih mempunyai isteri yang sah, dan saksi mengetahui hal tersebut dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut terdakwa dirinya sudah pernah meminta ijin secara lisan kepada isteri pertamanya bernama sdr. Endah Yulianingsih , namun ketika meminta buku nikahnya sdr. Endah Yulianingsih tidak mau memberikannya ;
- Bahwa status saksi sewaktu menikah dengan terdakwa adalah janda sebagaimana bukti akta cerai no. 3589/AC/2017/PA.Cms yang dikeluarkan PA Ciamis ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akan menikah dihadapan KUA Kalipucang , terdakwa mengaku statusnya masih bujangan /perjaka , dan saksi saat itu tidak menyangkal pengakuan terdakwa dengan alasan agar pernikahan saksi dengan terdakwa tetap berjalan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa buku nikah no. 302/02/IX/2018 tanggal 01 September 2018 dari KUA Kalipucang adalah buku nikah saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RITNO PRATIKNO BIN YASTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai menantu saksi , karena terdakwa menikah dengan anak saksi bernama Endah Yulianingsih ;
- Bahwa terdakwa menikah secara siri menurut agama islam dengan anak saksi Endah Yulianingsih pada 17 Nopember 2013 , di dusun Sindangkasih Rt. 008 Rw.015 desa Banjarharja kec. kalipucang kab. Pangandaran, selanjutnya pernikahan tersebut didaftarkan secara hukum Negara di KUA Kalipucang sebagaimana bukti buku nikah mereka no. 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2018 , saksi mendengar khabar bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin isteri pertamanya (anak saksi !) telah melakukan pernikahan lagi pada tanggal 1 September 2018 di dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 desa Kalipucang kec. Kalipucang kab. Pangandaran, dan tercatat di KUA Kec. Kalipucang sebagaimana dibuktikan dengan akta nikah mereka no. 302/02/IX/2018 tanggal 1 September 2018 ;
- Bahwa setelah saksi mendengar berita tersebut, lalu saksi mengecek kebenarannya ke rumah ketua RT 05 dusun Girisetra yaitu sdr. Basuki , dan ternyata sdr. Basuki membenarkannya, kemudian saksi dan sdr. Basuki mendatangi rumah sdr. Ahdi (petugas P3N/Amil) sambil membawa buku nikah antara terdakwa dengan anak saksi ;
- Bahwa setelah bertemu sdr. Ahdi dan melakukan pengecekan , ternyata sdr. Ahdi membenarkan adanya pernikahan terdakwa dengan sdr. Enung Supriyati dan pernikahan itu tercatat di KUA Kec. Kalipucang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KASTO BIN SUHRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai anak kandung saksi sendiri, dan mengenal sdri. Endah Yulianingsih sebagai menantu karena menikah dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan sdri. Endah Yulianingsih secara siri pada tahun 2013 kemudian pernikahan itu didaftarkan di KUA kec. Kalipucang dan disahkan secara hukum Negara sebagaimana bukti akta nikah mereka no. 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan keduanya belum pernah diputus / cerai oleh Pengadilan Agama Ciamis ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam status masih terikat perkawinan yang sah dengan sdri. Endah Yulianingsih, terdakwa melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain bernama sdri. Enung Supriyati pada tanggal 1 September 2018 sebagaimana bukti akta nikah mereka no. 302 /02/IX/2018 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Kalipucang ;
- Bahwa sewaktu akan menikah dengan sdri. Enung, terdakwa menyuruh saksi untuk memberikan persyaratan nikah kepada amil desa Ciganjeung berupa : foto copy KTP terdakwa, Photo copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga saksi sendiri, dan pas foto terdakwa ;
- Bahwa dalam foto copy KTP dan KK tersebut tertera status terdakwa masih perjaka atau bujangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sebenarnya sudah memiliki KK (Kartu Keluarga) sendiri , namun KK tersebut dipegang oleh isterinya sdri. Endah Yulianingsih ;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan kelengkapan untuk persyaratan nikah tersebut kepada amil , saksi tidak menjelaskan status terdakwa yang sesungguhnya ;
- Bahwa sewaktu akan dinikahkan oleh penghulu dari Kantor KUA Kec. kalipucang dan dilakukan pengecekan administrasi, terdakwa mengaku dihadapan penghulu nikah bahwa statusnya adalah benar perjaka , dan saksi mendiamkan saja ;
- Bahwa alasan terdakwa menikah lagi dengan sdri. Enung Supriyati karena sudah merasa tidak harmonis lagi dengan sdri. Endah Yulianingsih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Drs. FAOJAN MUTAMIN BIN H. KIKI MASDUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan sdri. Enung Supriyati pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 , di dusun Girisetra Rt. 05 Rw. 01 Desa dan Kecamatan Kalipucang Kab. Pangandaran ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut saksi bertindak sebagai penghulu / perwakilan dari KUA Kec. Kalipucang ;
- Bahwa sewaktu akan menikahkan terdakwa dengan sdri. Enung Supriyati, saksi mengecek kelengkapan administrasi terdakwa dan kembali menanyakan mengenai status terdakwa , dan saat itu terdakwa mengaku masih perjaka /bujangan sedangkan calon istrinya berstatus janda ;
- Bahwa pada waktu itu baik calon isteri , orang tua terdakwa maupun saksi-saksi tidak ada yang menyangkal / membantah kebenaran status terdakwa tersebut ;
- Bahwa namun tiga hari setelah berlangsungnya pernikahan terdakwa dengan sdri. Enung Supriyati, saksi diberitahu oleh sdr. Ahdi bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menikah dengan sdri. Endah dan didaftarkan di KUA kec. kalipucang ;
- Bahwa atas berita tersebut lalu saksi melakukan pengecekan ke buku register kantor KUA Kalipucang , dan ternyata benar bahwa terdakwa telah menikah dengan sdri. Endah Yulianingsih sebagaimana bukti akta nikah keduanya nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menikah lagi dengan sdr. Enung Supriyati , terdakwa telah membohongi amil akan status dirinya yang mengaku masih bujangan, padahal statusnya sudah menikah ;
- Bahwa saat akan menikah lagi dengan sdri. Enung Supriyati , terdakwa tidak ada ijin baik tertulis maupun lisan dari isteri pertamanya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **AHDI BIN ATAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan terhalang pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 yang bertempat di rumah sdri. Enung di dusun Girisetra Rt. 03 Rw. 04 desa dan kec. Kalipucang Kab. Pangandaran ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan mereka berdua adalah orang tua sdr. Enung yang diwakili oleh Kepala KUA Kec. Kalipucang sdr. Drs. Faojan Mutamin ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut dari pihak perempuan yaitu sdr. Basuki, sedang dari pihak laki-laki saksi lupa namanya ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi berada di tempat pernikahan itu mendampingi Kepala KUA Kec. kalipucang sdr. Drs. Faojan Mutamin ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun sdr. Enung ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya sudah mempunyai isteri bernama sdr. Endah Yulianingsih, dan saksi baru mengetahuinya setelah kedatangan orang tua sdr. Endah bersama sdr. Basuki ke rumah saksi sambil memperlihatkan buku nikah terdakwa dengan sdr. Endah Yulianingsih ;
- Bahwa saksi lalu mengecek juga ke kantor KUA Kalipucang tentang pernikahan terdakwa dengan sdr. Enung Yulianingsih tersebut , dan ternyata benar bahwa terdakwa telah menikah sebelumnya dengan sdr. Endah Yulianingsih sebagaimana buku akta nikah mereka no. 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa sewaktu akan menikah di muka penghulu dan akan mencocokkan kelengkapan administrasi, terdakwa mengaku status dirinya masih bujangan /perjaka , dan saat itu baik sdr. Enung maupun saksi-saksi yang hadir tidak ada yang membantahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **KURNAEDIN BIN TALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku petugas P3N / amil desa Ciganjeung , pada sekitar bulan Agustus 2018 telah kedatangan sdr. Kasto ke rumah saksi , yang meminta saksi untuk dibuatkan persyaratan pernikahan berupa N1 sampai N4 buat anaknya bernama Dede Warsa (terdakwa) yang akan menikah dengan perempuan bernama sdr. Enung Supriyati warga dari Kalipucang ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui status yang sebenarnya dari terdakwa, karena melihat data yang dibawa dan diserahkan orang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya kepada saksi yaitu dalam foto copy KTP dan KK (Kartu Keluarga) status terdakwa masih bujangan /perjaka ;

- Bahwa alasan sdr. Kasto yang datang meminta dibuatkan persyaratan nikah buat anaknya karena saat itu terdakwa sedang di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa dan sdri. Enung Supriyati akan melangsungkan pernikahan pada 1 September 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian setelah terjadinya pernikahan antara terdakwa dengan sdri. Enung Supriyati, ternyata terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah dengan perempuan bernama sdri. Endah Yulianingsih , dan pernikahan terdakwa dengan sdri. Endah Yulianingsih belum pernah diputus / cerai oleh Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **BASUKI RAHMAT BIN WONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah menghadiri pernikahan antara terdakwa dengan sdri. Enung Supriyati pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 , di rumah sdri. Enung Supriyati di dusun Girisetra Rt. 05 Rw. 01 Desa dan Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran atas undangan lisan dari ayah sdri. Enung ;
- Bahwa saat itu saksi bertindak sebagai saksi dari pihak perempuan dan saksi ikut menandatangani sebagai saksi pernikahan ;
- Bahwa pada saat akan menikah dan dilakukan pengecekan administrasi calon pengantin, saat itu terdakwa mengaku dirinya berstatus masih perjaka /bujangan, sedang sdri. Enung berstatus janda , dan saat itu tidak ada satupun dari yang hadir membantah pengakuan terdakwa yang mengaku dirinya masih bujangan /perjaka ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui status terdakwa yang sesungguhnya ;
- Bahwa namun sekitar seminggu kemudian setelah pernikahan itu , saksi kedatangan sdr. Ritno (orang tua sdri. Endah Yulianingsih) , dan saat itu sdr. Ritno menjelaskan bahwa status terdakwa masih terjalin hubungan suami isteri dengan anaknya bernama sdri. Endah Yulianingsih, sambil memperlihatkan buku nikah keduanya no. 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kalipucang ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sdr. Ritno meminta bantuan saksi mengantarkannya ke rumah amil yang pada waktu itu ada di pernikahan terdakwa dengan sdr. Enung Supriyati bernama sdr. Ahdi ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut , saksi mendengar bahwa dalam berkas persyaratan nikah yang dicocokkan dengan foto copy KTP dan KK tertera status terdakwa sebagai perjaka /masih bujangan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa , namun mengenal sdr. Enung Supriyati sebagai warga saksi sendiri ;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 , bertempat di Dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kabupaten Pangandaran , terdakwa telah melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya yaitu dengan saksi Enung Supriyati ;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi Enung Supriyanti , pada tanggal 17 Nopember 2013 terdakwa telah menikah secara agama Islam dengan saksi Endah Yulianingsih dengan disaksikan pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga (orang tua) saksi Endah ;
- Bahwa selanjutnya pernikahan terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih tersebut didaftarkan dan disahkan secara hukum Negara serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipucang sebagaimana bukti buku Akta Nikah mereka nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa dengan alasan perkawinan terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih sudah tidak harmonis lagi, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya bernama saksi Endah Yulianingsih, tanpa seijin dan sepengetahuan isteri sahnya tersebut melangsungkan lagi pernikahan kedua dengan perempuan lain bernama saksi Enung Supriyati di dusun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kab. Pangandaran sebagaimana dibuktikan dengan buku Akta Nikah mereka nomor : 302/02/IX/2018 tanggal 1 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kalipucang ;

- Bahwa sewaktu terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Enung Supriyati tersebut terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada dengan saksi Endah Yulianingsih tersebut menjadi halangan yang sah bagi terdakwa akan kawin lagi, sebab pernikahan yang sah antara terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih belum pernah diputus / cerai oleh Pengadilan Agama Ciamis sampai saat ini ;
- Bahwa terdakwa bisa melangsungkan pernikahan yang kedua tersebut dengan cara menyembunyikan status perkawinannya pada proses permohonan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Enung Supriyati kepada KUA Kalipucang , dimana dalam permohonan nikah terdakwa mengaku berstatus masih bujangan atau perjaka ;
- Bahwa pada waktu akan menikah dengan saksi Enung Supriyati, terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi Endah Yulianingsih dan sebaliknya saksi Endah Yulianingsih tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa untuk bisa menikah lagi yang kedua kalinya, terdakwa harus mendapatkan ijin dari isteri pertama terlebih dahulu;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal karena telah mengecewakan dan merugikan isteri pertama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah atas nama DEDE WARSO BIN KASTO dengan ENDAH YULIANINGSIH BINTI RITNO PRATIKNO dengan nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- 1 (satu) buah buku nikah atas nama DEDE WARSO dengan ENUNG SUPRIYATI BINTI SUPRIYANTO dengan no. 302/02/IX/2018 tanggal 01 September 2018 .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat ke depan persidangan berupa :

- Berita Acara (BA) dalam Berkas Perkara No Pol : BP/06/X/2018/Unit Reskrim tanggal 23 Oktober 2018 atas nama terdakwa DEDE WARSO BIN KASTO , yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polsek Kalipucang .

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DEDE WARSO BIN KASTO** , pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 bertempat di Dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013 terdakwa telah menikah secara agama Islam dengan saksi Endah Yulianingsih dengan disaksikan pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga (orang tua) saksi Endah, selanjutnya pernikahan tersebut didaftarkan dan disahkan secara hukum Negara serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipucang sebagaimana bukti buku Akta Nikah mereka nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan perkawinan terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih sudah tidak harmonis lagi, pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya bernama saksi Endah Yulianingsih, tanpa seijin dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan isteri sahnya tersebut melangsungkan lagi pernikahan kedua dengan perempuan lain bernama saksi Enung Supriyati di dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kab. Pangandaran sebagaimana dibuktikan dengan buku Akta Nikah mereka nomor : 302/02/IX/2018 tanggal 1 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kalipucang, dimana sewaktu terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Enung Supriyati tersebut terdakwa mengetahui;

- Bahwa perkawinannya yang sudah ada dengan saksi Endah Yulianingsih tersebut menjadi halangan yang sah bagi terdakwa akan kawin lagi, sebab pernikahan yang sah antara terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih belum pernah diputus / cerai oleh Pengadilan Agama Ciamis sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa bisa melangsungkan pernikahan yang kedua tersebut dengan cara menyembunyikan status perkawinannya pada proses permohonan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Enung Supriyati kepada KUA Kalipucang, setelah saksi Endah Yulianingsih mengetahui adanya perkawinan terdakwa dengan saksi Enung Supriyati tersebut, akhirnya saksi Endah Yulianingsih yang merasa tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi dan tidak terima dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perkawinan sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **Dede Warso Bin Karso** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;.

Ad. 2. Melakukan perkawinan sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dede Warso Bin Kasto dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana melakukan perkawinan sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi merupakan sebuah tindak pidana yang dapat digolongkan dengan maksud dimana perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, bertempat di Dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya yaitu dengan saksi Enung Supriyati, namun sebelum menikah dengan saksi Enung Supriyanti, pada tanggal 17 Nopember 2013 terdakwa telah menikah secara agama Islam dengan saksi Endah Yulianingsih dengan disaksikan pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga (orang tua) saksi Endah, selanjutnya pernikahan Terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih tersebut didaftarkan dan disahkan secara hukum Negara serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipucang sebagaimana bukti buku Akta Nikah mereka nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015, dengan alasan perkawinan Terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih sudah tidak harmonis lagi, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya bernama saksi Endah Yulianingsih, tanpa seijin dan sepengetahuan isteri sahnya tersebut melangsungkan lagi pernikahan kedua dengan perempuan lain bernama saksi Enung Supriyati di dusun Girisetra Rt. 005 Rw. 001 Desa Kalipucang Kab. Pangandaran sebagaimana dibuktikan dengan buku Akta Nikah mereka nomor : 302/02/IX/2018 tanggal 1 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kalipucang;

Menimbang bahwa sewaktu Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi Enung Supriyati tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada dengan saksi Endah Yulianingsih tersebut menjadi halangan yang sah bagi terdakwa akan kawin lagi, sebab pernikahan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah antara Terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih belum pernah diputus / cerai oleh Pengadilan Agama Ciamis sampai saat ini,

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua tersebut dengan cara menyembunyikan status perkawinannya pada proses permohonan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Enung Supriyati kepada KUA Kalipucang, dimana dalam permohonan nikah Terdakwa mengaku berstatus masih bujangan atau perjaka pada waktu akan menikah dengan saksi Enung Supriyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pada waktu akan melangsungkan pernikahan yang kedua tidak pernah meminta ijin pada saksi Endah Yulianingsih dan sebaliknya saksi Endah Yulianingsih tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi yang kedua kalinya, maka Terdakwa harus mendapatkan ijin dari isteri pertama terlebih dahulu, oleh karenanya perkawinan Terdakwa yang sudah ada dengan saksi Endah Yulianingsih menjadi halangan bagi terdakwa untuk menikah lagi dengan saksi Enung Supriyati maupun perempuan lainnya, oleh karena status dari Terdakwa diketahui bukanlah seorang perjaka/ lajang akan tetapi berstatus sudah menikah dengan saksi Endah Yulianingsih dan sampai dengan sekarang perkawinan Terdakwa dengan saksi Endah Yulianingsih masih terikat sebagai pasangan suami isteri meskipun dari pengakuan Terdakwa mengakui bahwa telah hidup berpisah dengan saksi Endah Yulianingsih, maka sebelumnya adanya putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara sadar mengakibatkan kerugian secara moril terhadap saksi Endah Yulianingsih, sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Melakukan perkawinan sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi telah terpenuhi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Melakukan perkawinan sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari dakwaan pertama

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs minimum) dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perkawinan yang menjadi halangan baginya akan kawin lagi “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/ penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah atas nama DEDE WARSO BIN KASTO dengan ENDAH YULIANINGSIH BINTI RITNO PRATIKNO dengan nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015;

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan telah dilakukan penyitaan dari saksi Endah Yulianingsih Binti Ritno Pratikno, maka Majelis Hakim berpendapat status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Endah Yulianingsih Binti Ritno Pratikno;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama DEDE WARSO dengan ENUNG SUPRIYATI BINTI SUPRIYANTO dengan no. 302/02/IX/2018 tanggal 01 September 2018;

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa Dede Warso, maka Majelis Hakim berpendapat status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dede Warso Bin Kasto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum dan norma agama;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dede Warso Bin Kasto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perkawinan yang menjadi halangan baginya akan kawin lagi “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama DEDE WARSO BIN KASTO dengan ENDAH YULIANINGSIH BINTI RITNO PRATIKNO dengan nomor : 440/07/XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke masing-masing yaitu kepada terdakwa Dede Warso Bin Kasto dan kepada Endah Yulianingsih Binti Ritno Pratikno ;

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama DEDE WARSO dengan ENUNG SUPRIYATI BINTI SUPRIYANTO dengan no. 302/02/IX/2018 tanggal 01 September 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dede Warso Bin Kasto ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2018, oleh Dian Wicayanti, SH., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH. dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dian Wicayanti, SH.

t.t.d

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Engkus Kusmawan, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 318/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)